



PENETAPAN

Nomor 54/ Pdt.P / 2018 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

NI PUTU DARMAYANTI, perempuan, NIK 5105025203930001, lahir di Banjarnegara tanggal 12 Maret 1993, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Alamat di Dusun Nesa, Desa Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 54/Pdt.P/2018PN Srp tanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Made darta dengan Ni wayan runi dengan kutipan akta perkawinan nomor (352/kw/capil/07)tanggal(15 Mei 1992),yang diterbitkan oleh kantor dinas pencatatan sipil kabupaten klungkung
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada kantor dinas pencatatan sipil kabupaten klungkung sebagaimana kutipan akta kelahiran 701/LI/capil / 07 ,tanggal 12 maret 1993

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut si atas salah dan tidak sama dengan nama pemohon yang tertulis si demua ijazah sekolah pemohon
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di akta kelahiran pemohon nomor(701 /LI/capil /07),tanggal : (12 maret 1993)adalah (Ni Putu Damayanti)sedangkan nama pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah (NI Putu Darmayanti)
- Bahwa kesalahan penulisan dari nama pada akta kelahiran pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan akte kelahiran tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastiasn hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari penagdilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon iniPemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan negeri c.q hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai mana Kutipan Akta kelahiran nomor : 701/LI/Capil/07, tanggal 12 maret 1993, dari semula yang tertulis NI PUTU DAMAYANTI dirubah menjadi NI PUTU DARMAYANTI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Catatan Sipil kabupaten Klungkung selambat-selambatnya 30(tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 701/LI/Capil/07 Tanggal 12 Maret 1993, dari semula yang tertulis NI PUTU DAMAYANTI dirubah menjadi NI PUTU DARMAYANTI.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105025203930001 atas nama NI PUTU DARMAANTI;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 352/KW/Capil/07 tertanggal 30 April 2007;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807072415 tertanggal 29 Januari 2013;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/L.I/Capil/07 tertanggal 30 April 2007;
5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0047222 tertanggal 3 Juli 2006;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0011738 tertanggal 20 Juni 2009;
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0003476 tertanggal 26 Mei 2012;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I MADE DARTA

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah NI

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DAMAYANTI padahal nama Pemohon adalah NI PUTU DARMAYANTI sebagaimana yang tertulis dalam ijazah sekolahnya;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. INYOMAN AGUS SUARTAMA

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah NI PUTU DAMAYANTI padahal nama Pemohon adalah NI PUTU DARMAYANTI sebagaimana yang tertulis dalam ijazah sekolahnya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu I MADE DARTA dan I NYOMAN AGUS SUARTAMA, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan I MADE DARTA dan NI WAYAN MURNI pada tanggal 12 Maret 1993 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/L.I/Capil/07 tertanggal 30 April 2007;
- Bahwa ternyata nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahirannya terdapat kesalahan di mana seharusnya nama Pemohon adalah NI PUTU

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAYANTI sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0047222 tertanggal 3 Juli 2006 (bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0011738 tertanggal 20 Juni 2009 (bukti P-6), dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0003476 tertanggal 26 Mei 2012 (bukti P-7);

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis nama NI PUTU DAMAYANTI diperbaiki menjadi nama NI PUTU DARMAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/L.I/Capil/07 tertanggal 30 April 2007 tertulis nama Pemohon NI PUTU DAMAYANTI (Bukti P-4) sedangkan dalam ijazah Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0047222 tertanggal 3 Juli 2006 (bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0011738 tertanggal 20 Juni 2009 (bukti P-6), dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0003476 tertanggal 26 Mei 2012 (bukti P-7), nama Pemohon tertulis NI PUTU DARMAYANTI;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas namanya tersebut untuk tertib administrasi dalam mengurus pekerjaan sehingga hendak mengganti namanya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut dan nama NI PUTU DARMAYANTI tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/L.I/Capil/07 tertanggal 30 April 2007 (bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/L.I/Capil/07 tertanggal 30 April 2007”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yang semula bernama NI PUTU DAMAYANTI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/L.I/Capil/07 tertanggal 30 April 2007 menjadi bernama NI PUTU DARMAYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/L.I/Capil/07 tertanggal 30 April 2007;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **26 MARET 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I NYOMAN**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN SUDARSANA, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 100.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. PNBP Relas panggilan | Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |

Jumlah... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)